

*Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara*

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 137 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN INSTRUKTUR DAERAH

PENDATAAN AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) 2020

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TOBA

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 harus dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai target yang telah ditetapkan;

b. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Instruktur Daerah Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2020 pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);

5. Keputusan Presiden